

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya melukai tubuh dan psikis korban, tetapi juga merusak masa depan generasi bangsa. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan signifikan, baik dari segi jumlah maupun kompleksitas modus. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), lebih dari 50% kasus kekerasan seksual terjadi terhadap anak di bawah umur, dan pelakunya sering kali adalah orang terdekat korban, seperti keluarga atau orang tua<sup>1</sup>.

Anak sering menjadi korban dari kejahatan atau kekerasan yang dilakukan oleh lingkungan terdekat dari seorang anak. Sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 Angka (16) undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak yang menyatakan bahwa<sup>2</sup>:

*“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.*

---

<sup>1</sup> Baldev Adel Mazablaska, “Sanksi Kebiri Kimia Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Enam Putusan Tindak Pidana Persetubuhan Kepada Anak)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024).

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Indonesia, 2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

Dalam hal kekerasan seksual, *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) International mendefinisikannya sebagai bentuk interaksi yang menjadikan anak sebagai alat pemuas kebutuhan seksual orang dewasa, baik itu orang asing, kerabat, maupun orang tua kandung. Tindakan ini mencerminkan bentuk eksploitasi serius yang melanggar hak anak atas rasa aman dan perlindungan. Semua bentuk kekerasan ini berdampak serius terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial anak<sup>3</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak membawa dampak yang sangat merugikan, baik dari sisi fisik, psikologis, maupun sosial. Secara fisik, anak korban kekerasan seksual bisa mengalami luka seperti memar, sobekan, atau cedera serius lainnya yang memerlukan penanganan medis intensif. Namun, yang paling mengkhawatirkan adalah dampak psikologis yang kerap muncul. Anak korban sering kali mengalami trauma mendalam, seperti rasa takut yang berlebihan terhadap orang, tempat, atau situasi yang mengingatkan mereka pada kejadian traumatis tersebut. Tak jarang, mereka menunjukkan perilaku mencurigai orang lain secara terus-menerus dan merasa tidak aman dalam berinteraksi sosial. Dari sisi sosial, anak-anak korban cenderung merasa malu dan enggan bergaul, yang berujung pada penarikan diri dari lingkungan sekitar. Kondisi ini mengakibatkan mereka kesulitan dalam membangun

---

<sup>3</sup> Nurul Asqia, dan Miftahul Rahma. *Dampak Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini*, Vol. 5, No. 2, Desember 2024, hal5.

relasi sosial yang sehat dan memperburuk perkembangan emosional dan kepercayaan terhadap orang lain.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2015 tercatat 2.898 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 59,3% di antaranya merupakan kekerasan seksual. Pada tahun berikutnya, terdapat 1.000 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kasus ini meningkat pada tahun 2017 dengan total 2.737 kasus kekerasan terhadap anak, di mana 52% merupakan kasus kekerasan seksual. Di wilayah Sumatera Barat, tercatat 108 kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2016, meningkat menjadi 116 kasus di tahun 2017, dan menurun menjadi 58 kasus pada tahun 2018. Kasus-kasus tersebut tersebar di berbagai kota dan kabupaten, dengan jumlah tertinggi di Kota Padang, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Lima Puluh Kota<sup>4</sup>.

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan terhadap Anak oleh Orang Tua Kandung di Indonesia

Tahun	Total Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Kasus oleh Ayah Kandung	Kasus oleh Ibu Kandung	Persentase Ayah Kandung	Persentase Ibu Kandung
2023	2.905 pengaduan	262 kasus	153 kasus	9,60%	6,10%
2024	2.057 pengaduan	259 kasus	173 kasus	12,60%	8,40%

<sup>4</sup> Nurul Asqia, dan Miftahul Rahma. *Dampak Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini*, Vol. 5, No. 2, Desember 2024 hal.2

2025	2.031 kasus	~183 kasus	~167 kasus	9%	8,20%
------	-------------	------------	------------	----	-------

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia<sup>5</sup>

Data dari KPAI tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak oleh orang tua kandung, yang terungkap melibatkan hubungan seksual yang dipaksakan secara berulang, bahkan berlangsung selama bertahun-tahun. Korban biasanya adalah anak-anak di bawah umur yang belum mampu melindungi diri secara hukum maupun psikologis.

Sebagai respons atas kejahatan seksual terhadap anak, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memperkenalkan pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku persetubuhan dengan anak. Hukuman ini menjadi langkah radikal yang bertujuan untuk memberi efek jera maksimal kepada pelaku serta melindungi anak-anak dari kemungkinan terjadinya kejahatan seksual berulang (*recidivism*)<sup>6</sup>. Kebiri kimia diperkenalkan sebagai salah satu bentuk pidana tambahan di Indonesia, khususnya bagi pelaku kekerasan seksual

<sup>5</sup> Dwi Bowo Raharjo, "Kasus Anak Berkonflik dengan Keluarga Dominasi Pengaduan ke KPAI Sepanjang 2024, Pelaku Ayah dan Ibu Kandung," *Suara.com*, last modified 2025, <https://www.suara.com/news/2025/02/12/175132/kasus-anak-berkonflik-dengan-keluarga-dominasi-pengaduan-ke-kpai-sepanjang-2024-pelaku-ayah-dan-ibu-kandung>.

<sup>6</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Indonesia, 2016).

terhadap anak. Menurut literatur hukum, pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama pidana pokok. Secara terminologis, kebiri kimia adalah tindakan penyuntikan zat kimia yang menekan hormon testosteron sehingga menurunkan gairah seksual. Kebiri kimia diakui dalam rangka memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seks anak, namun menimbulkan polemik karena dianggap mengganggu fungsi organ tubuh lain<sup>7</sup>. Penerapan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia didasarkan pada perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. UU ini merupakan pengesahan dari Perppu Nomor 1 Tahun 2016 sebagai respon atas maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, termasuk yang menyebabkan kematian dan trauma jangka panjang<sup>8</sup>.

Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perlindungan Anak menyatakan:

*"Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan/atau pengumuman identitas pelaku."*

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan secara berulang oleh pelaku dikategorikan sebagai pedofilia dan

<sup>7</sup> Andree Washington Hasiholan Sianipar, Hendri Jayadi, dan Gilbert Hansein, "Penerapan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Berdasarkan Tujuan Pemidanaan Dan Hak Asasi," *Honeste Vivere* 32, no. 2 (2022): 123–134.

<sup>8</sup> Mazablaska, "Sanksi Kebiri Kimia Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Enam Putusan Tindak Pidana Persetujuan Kepada Anak)."

karenanya berpotensi dikenakan pidana tambahan berupa kebiri kimia. Ketentuan tersebut memungkinkan penerapan kebiri kimia meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup<sup>9</sup>.

Penerapan hukuman kebiri kimia di Indonesia menimbulkan kontroversi yang cukup kompleks, terutama apabila ditinjau dari perspektif hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam Pasal 5 DUHAM secara eksplisit ditegaskan bahwa tidak seorang pun boleh dikenakan penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang bersifat kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Hukuman kebiri kimia, yang pada dasarnya merupakan tindakan medis dengan efek menekan libido pelaku kejahatan seksual melalui terapi hormonal, dinilai oleh sebagian pihak sebagai bentuk perlakuan yang melanggar prinsip tersebut. Di sisi lain, pemerintah Indonesia berpegang pada argumen bahwa kebiri kimia merupakan bentuk perlindungan terhadap anak-anak sebagai korban kejahatan seksual, yang juga merupakan subjek hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 25 DUHAM mengenai hak atas keamanan diri dan kesejahteraan.

Kontroversi kebiri kimia sangat luas, melibatkan hak asasi manusia (HAM), etika kedokteran, pertimbangan medis, dan efektivitas penjerahan. Dari perspektif HAM, Komnas HAM menolak kebiri kimia karena setara

---

<sup>9</sup> Tiara Imanulia Putri; Andi Adistyarningsih Puspanegara; Depina Agustia; *Universitas Pasundan. Kasus Herry Wirawan: Tantangan Penegakan Hukum Dan Perlindungan Ham Terhadap Anak Di Indonesia. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora (2025). Hlm.8*

dengan penyiksaan yang bertentangan dengan Pasal 28G ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia<sup>10</sup> yang menyatakan bahwa Manusia berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam<sup>11</sup>. Ikatan Dokter Indonesia juga menegaskan bahwa profesi dokter tidak boleh berperan sebagai “*algojo*” pelaksana hukuman<sup>12</sup>. Secara medis, ada dilema: tindakan kebiru adalah prosedur terapi, namun ketika dipaksakan sebagai hukuman, persetujuan medis sulit terpenuhi (*informed consent*)<sup>13</sup>.

Secara internasional, beberapa negara telah menerapkan kebiru kimia pada pelaku kekerasan seksual anak. Misalnya, sejak 2011 Korea Selatan memberlakukan kebiru kimia bagi predator anak. Di Amerika Serikat, 10 negara bagian sudah mengizinkan hukuman ini bagi kejahatan seksual anak. Parlemen Ukraina juga mengesahkannya pada 2019 untuk kasus perkosaan anak<sup>14</sup>. Secara keseluruhan, kebiru kimia memicu perdebatan global, pendukung menganggapnya sarana proteksi anak dan pencegah kejahatan

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Indonesia, 1945).

<sup>11</sup> Komnas HAM, “Mengupas Peraturan Pemerintah (PP) Kebiru Kimia dalam Perspektif HAM,” *komnasham.go.id*, last modified 2021, [https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/1/1660/mengupas-peraturan-pemerintah-pp-kebiru-kimia-dalam-perspektif-ham.html#:~:text=Beka menyampaikan bahwa kebiru kimia,suaka politik dari negara lain](https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/1/1660/mengupas-peraturan-pemerintah-pp-kebiru-kimia-dalam-perspektif-ham.html#:~:text=Beka%20menyampaikan%20bahwa%20kebiru%20kimia,suaka%20politik%20dari%20negara%20lain.).

<sup>12</sup> Adhyasta Dirgantara, “IDI soal Hukuman Kebiru Predator Seksual: Dokter Tak Di-setting Jadi Algojo,” *news.detik.com*, last modified 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5873811/idi-soal-hukuman-kebiru-predator-seksual-dokter-tak-di-setting-jadi-algojo>.

<sup>13</sup> Mellisa Efiyanti dan Gunawan Widjaja, “Penolakan Ikatan Dokter Indonesia Untuk Melaksanakan Sanksi Kebiru Kimia Dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016,” *Jurnal Yuridis* 8, no. 2 (n.d.): 327–346.

<sup>14</sup> Jawahir Gustav Rizal dan Inggried Dwi Wedhaswary, “Selain Indonesia, 7 Negara ini Juga Terapkan Kebiru Kimia,” *Kompas.com*, last modified 2021, [https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/04/115808465/selain-indonesia-7-negara-ini-juga-terapkan-hukuman-kebiru-kimia?page=all#:~:text=4](https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/04/115808465/selain-indonesia-7-negara-ini-juga-terapkan-hukuman-kebiru-kimia?page=all#:~:text=4.).

berulang, tetapi penentang menyebutnya pelanggaran hak asasi dan bertentangan dengan kaidah etika dan medis.

Secara teoritis, kehadiran kebiri kimia sebagai pidana tambahan seharusnya memperkuat efek retributif dan *deterrent* dari sistem pemidanaan. Namun, penjatuhannya tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip fundamental dalam hukum pidana, khususnya asas proporsionalitas, yang menjadi asas utama dalam perumusan maupun penjatuhan pidana. Asas proporsionalitas mengharuskan adanya kesetaraan antara beratnya kejahatan dengan beratnya hukuman. Dalam pidana tambahan seperti kebiri kimia, hakim perlu mempertimbangkan aspek kesalahan (*culpa*), derajat kerugian atau penderitaan korban, niat jahat (*mens rea*), dan kemungkinan pelaku untuk kembali melakukan kejahatan (*residivisme*)<sup>15</sup>.

Asas proporsionalitas merupakan prinsip dasar dalam pemidanaan yang menekankan keseimbangan antara beratnya kejahatan dengan besaran hukuman. Dalam perspektif hukum positif, asas ini menuntun hakim agar menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, dengan mempertimbangkan motif, cara, dan akibat perbuatan. Dengan kata lain, hukuman harus sepadan dan tidak berlebihan dibandingkan kejahatan yang dilakukan, demi keadilan bagi korban, pelaku, dan Masyarakat. Asas proporsionalitas tercermin dalam ketentuan pemidanaan Indonesia yang

---

<sup>15</sup> Syamsul Fatoni et al., "Asas Proporsionalitas : Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. November 2024 (2025): 46–71.

mengarahkan hakim mengindahkan keadilan dan kemanusiaan dalam penjatuhan pidana. Oleh sebab itu, penerapan hukuman kebiri kimia dalam praktik peradilan perlu dievaluasi berdasarkan kewajaran (*fairness*) dan proporsionalitas terhadap derajat kejahatan seksual yang terjadi<sup>16</sup>.

Dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia, hakim tidak hanya berpegang pada Hukum Positif di Indonesia, tetapi juga mempertimbangkan teori-teori dalam hukum pidana, atau pertimbangan hakim (*judicial discretion*). Pertimbangan hakim menekankan bahwa hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus menilai suatu perkara secara utuh berdasarkan<sup>17</sup>:

1. Fakta hukum dan bukti yang dihadirkan dalam persidangan, termasuk kronologi peristiwa, kesaksian korban, dan alat bukti lain.
2. Asas-asas umum pembedaan, seperti *ultimum remedium* (pidana sebagai upaya terakhir), subsidiaritas, proporsionalitas, dan individualisasi pidana.
3. Karakteristik pelaku dan korban, seperti usia, hubungan antara pelaku dan korban, serta dampak psikis dan sosial bagi korban.
4. Kemungkinan residivisme (pengulangan kejahatan), terutama pada kasus pedofilia atau kejahatan seksual berulang, yang memiliki kecenderungan tinggi untuk kambuh.

---

<sup>16</sup> Mazablaska, "Sanksi Kebiri Kimia Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Enam Putusan Tindak Pidana Persetubuhan Kepada Anak)."

<sup>17</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. 3. (Bandung: Alumni, 2006).

5. Tujuan pemidanaan, baik yang bersifat retributif (pembalasan), preventif (pencegahan), maupun rehabilitatif (pemulihan).

Dalam kasus pelaku yang menunjukkan kecenderungan kekerasan seksual berulang (residivis seksual), kebiri kimia dapat dianggap sebagai langkah preventif yang sepadan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap korban potensial di masa depan. Namun, hakim juga terikat oleh asas proporsionalitas dan keadilan substantif, yang berarti bahwa pidana tambahan tidak boleh bersifat berlebihan (*excessive*) dan harus mempertimbangkan kelayakan serta keseimbangan antara derajat kejahatan dan sanksi yang dijatuhkan.

Setelah kebiri kimia dilakukan, pelaku mengalami sejumlah dampak yang signifikan, baik dari sisi fisik, psikologis, maupun sosial. Meskipun kebiri kimia dimaksudkan untuk mencegah residivisme dan melindungi korban potensial, pelaksanaan pidana ini menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang perlu diperhatikan dalam reintegrasi pelaku ke masyarakat dan pemulihan psikososial.

Urgensi penelitian ini muncul dari kasus kekerasan seksual anak yang sangat berat, yaitu Putusan PN Banjarmasin No. 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm. Dalam perkara tersebut, Terdakwa adalah seorang pria yang bekerja sebagai mekanik dan merupakan ayah kandung korban (selanjutnya disebut "Saksi Anak"), seorang anak perempuan yang pada saat kejadian berusia sekitar 12 tahun, atau belum genap 18 tahun, sehingga dikategorikan sebagai

anak di bawah umur menurut hukum. Sejak sekitar bulan Desember 2021 hingga Maret 2022, Terdakwa secara berulang kali melakukan persetujuan paksa terhadap anak kandungnya sendiri di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jl. Berlian Ujung, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Fakta persidangan menunjukkan Terdakwa membangunkan korban di malam hari, melepas pakaian korban, menghisap payudara, dan berkali-kali berusaha memasukkan alat kelaminnya secara paksa hingga korban terluka. Bagi kejahatan luar biasa tersebut, majelis hakim memvonis pidana pokok penjara 18 tahun dan pidana tambahan kebiri kimia selama 2 tahun.

Walaupun mengenai hukuman tambahan kebiri kimia menimbulkan berbagai perdebatan dan kontroversi di kalangan ahli hukum, praktisi, aktivis hak asasi manusia, dan masyarakat luas. Salah satu isu sentral yang mengemuka adalah relevansinya dengan asas proporsionalitas dalam hukum pidana. Asas proporsionalitas menghendaki adanya keseimbangan antara beratnya tindak pidana, dampak yang ditimbulkan, dan sanksi yang dijatuhkan. Penerapan hukuman haruslah adil dan tidak melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan hukum, seperti efek jera, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan No. 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm?
2. Apakah kebiri kimia sudah sejalan dengan asas proporsionalitas dalam hukum pidana?

### C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

#### 1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pokok permasalahan sebagaimana telah disampaikan diatas, terdapat beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini:

- a. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm.
- b. Untuk mengkaji kesesuaian penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia dengan asas proporsionalitas dalam hukum pidana.

#### 2. Manfaat Penulisan

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan tambahan literatur dalam bidang ilmu pengetahuan hukum, yakni mengenai hukum Pidana tambahan kebiri kimia yang ditinjau dari asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana.

b. **Manfaat Praktis**

Manfaat praktis bagi penulis, penelitian ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada fakultas Hukum universitas nasional. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bantuan dalam praktik penegakan Tindakan kebiri kimia dengan

melihat dari hukum pidana dan asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana oleh hakim.

**D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

**1. Kerangka Teori**

Kerangka teori memuat Abstraksi hasil pemikiran berupa konsep-konsep yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap perspektif sosial yang dianggap memiliki relevansi dengan peneliti. Penulis menggunakan 3 (tiga) teori dalam kerangka teori penelitian guna membahas penelitian ini, yaitu :<sup>18</sup>

a. **Teori Pidanaan**

Teori pidanaan merupakan bagian integral dari hukum pidana yang berfungsi menjelaskan dasar, tujuan, dan legitimasi pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak kejahatan.

Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi teori gabungan yang

<sup>18</sup> Syarif Saddam Rivanie1, Syamsuddin Muchtar2, Audyna Mayasari Muin3, A.M. Djaelani Prasetya4, Ali Rizky5, Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidanaan, *Halu Oleo Law Review* | Volume 6 Issue 2, September 2022. mengutip M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 10.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia, Nomor 70 tahun 2020 pasal 1 ayat (2).

menkombinasikan beberapa tujuan pemidanaan. Dalam sistem hukum pidana, perlu ada tujuan yang jelas dalam menjatuhkan suatu sanksi pidana atas pelaku kejahatan<sup>19</sup>. Oleh sebab itu, untuk menjelaskan tujuan dari pemidanaan tersebut, terdapat beberapa teori yang mengulasnya. Berikut akan dijelaskan satu-persatu:

1) Teori Absolut

Berdasarkan teori pemidanaan absolut, penjatuhan sanksi pidana memiliki tujuan retributive, yaitu pemidanaan sebagai balasan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, pelaku tindak pidana harus menanggung hukuman sebagai konsekuensi atas kejahatan yang dilakukannya. Sudah merupakan kewajiban hukum bahwa pelaku tindak pidana harus mendapat balasan sanksi yang setimpal.

2) Teori Relatif (Utilitarian)

Fokus penjatuhan sanksi pidana dalam teori ini adalah pada dampak hukuman terhadap pelaku dan masyarakat. Menurut teori relative, tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai manfaat (*utility*) bagi masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan. Tujuan

---

<sup>19</sup> Alwan Hadiyanto dan Mas Subagyo Ekko Prasetyo, *Pengantar Hukum Pidana dan Teori Hukum Pidana*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022), hlm. 145

tersebut dapat dicapai dengan menghukum pelaku, di mana dengan menghukum pelaku diharapkan ada efek jera<sup>20</sup>.

### 3) Teori Gabungan (Kombinasi)

Teori pemidanaan gabungan mencoba menggabungkan kedua teori absolut dan teori relative, yaitu bahwa penghukuman tidak hanya untuk membalas pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.

Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi pendekatan teori gabungan (kombinasi), yaitu mengombinasikan berbagai tujuan pemidanaan, seperti pidana sebagai pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.

#### b. Teori Perlindungan Anak dalam Hukum Positif di Indonesia

Teori Perlindungan anak berfokus pada upaya untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak dasar anak terlindungi dengan baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dalam Indonesia, anak didefinisikan sebagai setiap individu yang belum mencapai usia yang dianggap dewasa dalam hukum positif Indonesia, baik yang sudah menikah maupun belum. Konsep perlindungan hukum terhadap anak mencakup

---

<sup>20</sup> Zenny Rezania Dewantary, S.H., M.Hum 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/> diakses 30 April 2025

pengecahan, pemulihan, dan rehabilitasi, serta upaya untuk memastikan partisipasi anak dalam berbagai aspek kehidupan secara aman<sup>21</sup>.

Perlindungan anak mencakup pemberian jaminan secara menyeluruh terhadap hak-hak mereka dan upaya untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini diberikan melalui kerangka hukum positif atau Undang-undang yang mengatur hak dan kesejahteraan anak-anak. Tujuan utama dari perlindungan anak adalah memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia. Berikut beberapa Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak:

- 1) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum.
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT pasal 5 Undang-undang ini berisi

---

<sup>21</sup> Alwan Hadiyanto dan Mas Subagyo Ekko Prasetyo, *Pengantar Hukum Pidana dan Teori Hukum Pidana*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022), hlm. 145

tentang pelarangan atas kekerasan rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun psikis serta penelantaran dalam rumah tangga.

- 3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dari Undang-undang ini didapatkan

bahwa anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat, martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dengan mempertimbangkan bahwa anak adalah harapan bangsa yang menentukan masa depan Negara. Upaya erlindungan anak bersifat sangat penting dan dimulai saat janin sampai berusia 18 tahun.


## 2. Kerangka Konseptual

- a. Konsep Kekerasan Seksual terhadap Anak sebagai Kejahatan Luar Biasa (*Extraordinary Crime*)

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau individu yang lebih dewasa terhadap anak-anak yang belum mampu memberikan persetujuan secara sah dan sehat. Menurut UNICEF<sup>22</sup>, kekerasan seksual terhadap anak meliputi pelecehan, eksploitasi, dan pemaksaan anak untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan, baik secara fisik maupun non-

<sup>22</sup> UNICEF, "Global Annual Results Report 2021 Every child is protected from violence and exploitation" (2011).

fisik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak<sup>23</sup>, kekerasan seksual meliputi tindakan pencabulan, pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan tindakan lain yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikis pada anak.



Kekerasan seksual terhadap anak dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang sangat serius dan luas baik secara individu maupun sosial. Konsep kejahatan luar biasa sendiri merujuk pada tindak pidana yang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mengancam harkat dan martabat kemanusiaan serta menimbulkan dampak psikologis jangka panjang bagi korban dan masyarakat luas<sup>24</sup>.

Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya merupakan pelanggaran fisik, tetapi juga melibatkan kerusakan psikologis yang sangat serius dan jangka panjang. Anak korban kekerasan seksual sering mengalami trauma berat yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan mereka. Trauma ini dapat menyebabkan gangguan stres pasca-trauma (Post-Traumatic Stress Disorder/PTSD), kecemasan yang berkepanjangan,

---

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed. 1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

depresi, serta gangguan perilaku seperti agresivitas atau menarik diri dari lingkungan sosial<sup>25</sup>.

b. Efektivitas Kebiri Kimia sebagai Sarana Pencegahan Residivisme

Residivisme atau pengulangan tindak kriminal, khususnya pada pelaku kejahatan seksual seperti pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak, merupakan masalah serius dalam sistem peradilan pidana dan rehabilitasi pelaku kejahatan<sup>26</sup>. Salah satu metode intervensi yang banyak dipertimbangkan untuk menurunkan tingkat residivisme adalah kebiri kimia (*chemical castration*). Kebiri kimia mengacu pada penggunaan obat-obatan hormonal yang bertujuan menurunkan kadar testosteron sehingga mengurangi dorongan seksual<sup>27</sup>.

Kebiri kimia adalah suatu bentuk terapi medis yang melibatkan pemberian obat-obatan antiandrogen atau GnRH agonis untuk menekan produksi hormon seks, khususnya testosteron, pada pelaku kejahatan seksual. Dengan penurunan kadar hormon ini, intensitas gairah seksual dan perilaku agresif

<sup>25</sup> Nurul Asqia dan Miftahul Rahma, "Dampak Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini," *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 2 (Desember 25, 2024): 1135–1145.

<sup>26</sup> Richkido Febrian dan Kayus Kayowuan Lewoleba, "Penerapan Tindakan Kebiri Kimia Sebagai Pemberatan Pidana Residivis Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 3 (2024): 436–448.

<sup>27</sup> Hery Chariansyah, "Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Sebagai Pembaharuan Hukum Perlindungan Anak," *Begawan Abioso* 14, no. 1 (Oktober 25, 2023): 27–41.

yang berkaitan dengan kejahatan seksual diharapkan dapat dikendalikan<sup>28</sup>.

Namun, efektivitas ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepatuhan terhadap pengobatan, adanya terapi psikologis pendamping, dan monitoring medis yang ketat<sup>29</sup>. Penggunaan

kebiri kimia menimbulkan kontroversi etis dan legal. Di sisi lain, penegakan hukum di beberapa negara menganggap kebiri kimia sebagai pilihan alternatif yang sah demi melindungi masyarakat luas dari bahaya residivisme<sup>30</sup>.

#### c. Pidana Tambahan dan Tujuan Pemidanaan

Pidana tambahan merupakan salah satu bentuk sanksi hukum yang dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok dalam suatu putusan pengadilan. Secara normatif, pidana tambahan tidak berdiri sendiri, melainkan melekat pada pelaksanaan pidana pokok yang dikenakan kepada Terdakwa<sup>31</sup>. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pidana tambahan diatur dalam Bab yang membahas mengenai jenis pidana, misalnya pasal 10 KUHP dan pasal-pasal lainnya yang terkait

<sup>28</sup> Sianipar, Hendri Jayadi, dan Gilbert Hansein, "Penerapan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Berdasarkan Tujuan Pemidanaan Dan Hak Asasi."

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Hafrida Hafrida, "Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia: Sanksi Yang Progresif Atau Primitif?," *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1 (2021).

<sup>31</sup> Katrin Valencia Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana," *INNOVATIVE: Journal of Soocial Science Research* 3, no. 5 (2023): 3982–3991.

dengan penjatuhan pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan benda, atau pembayaran denda tambahan<sup>32</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>33</sup>, pidana tambahan merupakan sanksi yang memiliki fungsi melengkapi efek jera pidana pokok serta memberikan efek preventif terhadap pelaku dan masyarakat umum. Pidana tambahan biasanya ditujukan untuk mencegah pelaku mengulangi tindak pidana yang sama atau menjaga kepentingan umum yang lebih luas.

Pemidanaan merupakan upaya pemberian sanksi yang diatur oleh hukum pidana dengan tujuan tertentu yang bersifat normatif dan praktis. Secara umum, teori pemidanaan mengakui beberapa tujuan utama pemidanaan, yaitu<sup>34</sup>:

1) Tujuan Retributif (Pembalasan)

Pemidanaan berfungsi sebagai bentuk pembalasan yang proporsional terhadap pelaku tindak pidana, guna memenuhi rasa keadilan bagi korban dan Masyarakat.

2) Tujuan Preventif (Pencegahan)

Pemidanaan juga bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana.

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cet 2. (Jakarta: Pradnya Pramita, 1993).

<sup>33</sup> Soejono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, dan Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ed. 1. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).

<sup>34</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet 2. (Bandung: Bentang, 2008).

### 3) Tujuan Rehabilitatif

Pemidanaan tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki dan merehabilitasi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang taat hukum.

### 4) Tujuan Restoratif

Dalam pemidanaan modern, tujuan restoratif semakin penting, yakni mengembalikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui penyelesaian yang adil dan damai.

#### d. Hak Asasi Manusia (HAM) dan Batasan dalam Pemidanaan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara maupun pihak lain tanpa diskriminasi. HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan menjadi landasan utama dalam perlindungan martabat manusia<sup>35</sup>.

Walaupun pemidanaan adalah bentuk penegakan hukum, prinsip HAM tetap harus dijunjung tinggi sehingga pemberian sanksi pidana tidak boleh melanggar hak-hak dasar manusia<sup>36</sup>. Beberapa batasan HAM dalam pemidanaan yang penting adalah:

<sup>35</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet. 2. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).

<sup>36</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. 4. (Bandung: Alumni, 2010).

- 1) Larangan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat  
Pasal 5 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melarang segala bentuk penyiksaan dan perlakuan

yang tidak manusiawi. Hukuman seperti penyiksaan, hukuman mati tanpa prosedur yang adil, atau perlakuan buruk selama tahanan dilarang.

- 2) Prinsip Legalitas dan Kepastian Hukum

Seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya sudah diatur dalam undang-undang dengan jelas (*nullum crimen sine lege*). Hal ini untuk mencegah penafsiran hukum yang sewenang-wenang dan menjamin hak atas peradilan yang adil.

- 3) Prinsip Proporsionalitas Hukuman

Hukuman yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan dampak tindak pidana, tidak boleh berlebihan yang mengakibatkan perlakuan yang tidak manusiawi.

- 4) Hak atas Peradilan yang Adil dan Proses Hukum yang Wajar

Hak tersangka dan Terdakwa untuk mendapatkan pengadilan yang adil, didampingi kuasa hukum, dan

diperlakukan tanpa diskriminasi adalah bagian dari perlindungan HAM dalam proses pemidanaan.

5) Hak atas Rehabilitasi dan Reintegration

Tujuan pemidanaan modern bukan hanya menghukum, tapi juga merehabilitasi pelaku kejahatan agar dapat kembali

menjadi anggota masyarakat yang produktif.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif<sup>37</sup>, yakni suatu bentuk penelitian hukum yang memfokuskan pada analisis bahan Pustaka yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, serta azaz-azaz dalam hukum.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*)<sup>38</sup>. Pendekatan perundang-undangan mengarahkan pada suatu metode penelitian yang diterapkan bagi banyaknya peraturan hukum yang terkait dengan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap Anak di bawah umur. Proses ini melibatkan Kitab Undang-undang

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

<sup>38</sup> Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ed. 2. (Jakarta: Kencana, 2016).

Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm secara mendalam untuk menilai sejauh mana putusan ini mewakili penegakan hukum yang adil dan proporsional, serta apakah putusan itu patut dijadikan preseden atau bahan koreksi.

### 3. Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum menjadi referensi dari objek penelitian yang berupa peraturan perundang-undangan mencakup:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan

Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

- 4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 5) Putusan MA nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau materi hukum yang mengartikan dukungan serta penjelasan terkait bahan hukum primer. Misalnya, hukum sekunder meliputi buku, jurnal, artikel, makalah, hasil penelitian yang relevan, serta rancangan Undang-undang.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber Hukum tersier mengacu pada referensi yang memberikan panduan terkait baik dengan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Misalnya sumber hukum tersier melibatkan kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa, situs Web, indeks artikel, dan sumber lainnya.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi putusan (*case study*)<sup>39</sup>. Studi kepustakaan mencakup pengumpulan

<sup>39</sup> Sri Mamudji, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Ed. 1. (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen resmi lainnya. Studi putusan dilakukan dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm untuk melihat bagaimana hakim menerapkan pidana kebiri kimia dan mempertimbangkan asas proporsionalitas. Semua bahan hukum dianalisis secara kualitatif guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan relevan terhadap isu hukum yang dikaji.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan, menafsirkan, dan mengevaluasi bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis. Analisis difokuskan pada kesesuaian penerapan pidana kebiri kimia dengan asas proporsionalitas dalam hukum pidana, serta keselarasan putusan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini juga menelaah potensi pelanggaran HAM dan dilema etis yang muncul dalam praktik kebiri kimia sebagai pidana tambahan. Dari hasil analisis tersebut, peneliti menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi hukum yang relevan dan aplikatif.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, terdiri dari 6 (enam) Sub-Bab yang akan diuraikan yaitu: A. Latar Belakang Masalah; B. Rumusan Masalah; C. Tujuan dan Manfaat Penelitian; D. Kerangka Teori dan Konseptual E. Metode Penelitian; dan F. Sistematika Penulisan Skripsi Peneliti.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HUKUMAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI ASAS PROPOSIONALITAS**

Pada BAB II ini terdiri dari 4 (empat) Sub-Bab yaitu: A. Kebiri Kimia; B. Pidana; C. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Pidana Tambahan; D. Asas Proposionalitas.

### **BAB III FAKTA HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 858/PID.SUS/2022/PN BJM**

Dalam BAB ini terdiri dari 4 (empat) Sub-Bab yang akan diuraikan yaitu: A. Kasus Posisi; B. Dakwaan Penuntut Umum; C. Pertimbangan Hakim dan D. Ammar Putusan Hakim.

### **BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KEBIRI KIMIA SEBAGAI HUKUMAN TAMBAHAN**

## **DITINJAU DARI ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM**

Dalam BAB IV ini terdiri dari 3 (tiga) Sub-Bab yang akan menjawab dari Rumusan Masalah, yaitu: A. Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dalam

Penjatuhan Pidana; B. Kebiri Kimia sebagai Hukuman Tambahan terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Ditinjau dari Asas Proporsionalitas; dan C. Implikasi Hukum dari Penerapan Kebiri Kimia Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Prinsip Keadilan.

### **BAB V PENUTUP**

Pada BAB ini terdiri dari 2 (dua) Sub-Bab yaitu: A. Kesimpulan; dan B. Saran.

